



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**NOMOR 4 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**SUMBER PENDAPATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LOMBOK TENGAH,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 72 pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**dan**  
**BUPATI LOMBOK TENGAH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
4. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Lombok Tengah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan di desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa sebagai Badan Eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai Badan Legislatif.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.

10. Sumber pendapatan desa adalah semua pendapatan desa yang diperoleh dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah, bagian dari dana perimbangan, dan bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah sejumlah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan kepada desa untuk membantu kebutuhan biaya penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan masyarakat desa dalam kerangka Otonomi Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana operasional tahunan dari program umum pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah disatu pihak mengandung perkiraan target pendapatan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran belanja desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.
14. Anggaran Belanja Aparatur Desa adalah dana yang digunakan untuk membiayai honorarium dan belanja rutin penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Anggaran Belanja Pembangunan Desa adalah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan Pembangunan, baik fisik maupun non fisik.
16. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disebut ADDM adalah sejumlah dana yang dialokasikan pada setiap desa secara merata dengan jumlah yang sama sebagai perwujudan asas pemerataan.
17. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah sejumlah dana yang dialokasikan pada setiap desa yang sesuai dengan bobot desa masing-masing sebagai perwujudan asas keadilan.
18. Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja pegawai.

## **BAB II**

### **SUMBER DAN JENIS PENDAPATAN DESA**

#### **Pasal 2**

(1) Sumber dan Jenis pendapatan desa terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa terdiri dari :

1. Hasil usaha desa;
2. Hasil kekayaan desa ;
3. Hasil swadaya dan partisipasi ;
4. Hasil gotong royong ; dan
5. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

b. Bagi hasil pajak terdiri dari :

1. Bagi hasil pajak daerah; dan

2. Bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan.
  - c. Bagian dari retribusi daerah Kabupaten yang diperuntukkan bagi desa;
  - d. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk desa;
  - e. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka urusan pemerintahan ; dan
  - f. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
- (2) Sumber dan jenis pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB III**  
**RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**  
**Pasal 3**

- (1) Bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dialokasikan kepada semua desa paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari prosentase yang diperoleh Kabupaten dan dialokasikan secara proporsional.
- (2) Bagi hasil pajak daerah paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari realisasi diperuntukkan bagi desa dan dialokasikan secara merata.
- (3) Bagi hasil retribusi daerah diperuntukkan bagi desa yang dialokasikan secara proporsional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian bagian desa dari perolehan bagian pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV**  
**ALOKASI DANA DESA**  
**Pasal 4**

- (1) Semua desa setiap tahun memperoleh alokasi dana desa.
- (2) Jumlah ADD untuk semua desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah setelah dikurangi Belanja Pegawai.
- (3) Rumus yang dipergunakan dalam ADD adalah :
  - a. Asas Merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa yang selanjutnya disebut ADDM
  - b. Asas Adil adalah besarnya bagian ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu selanjutnya disebut ADDP.
- (4) Besarnya prosentase perbandingan antara asas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah ADDM 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan ADDP 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ADD diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V**

### **HIBAH DAN SUMBANGAN TIDAK MENGIKAT**

#### **Pasal 5**

- (1) Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, badan, lembaga swasta, dan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan;
- (2) Pemberian hibah tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang kepada desa;

#### **Pasal 6**

- (1) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemberian sumbangan tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang kepada desa;
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa;

## **BAB VI**

### **KEKAYAAN DESA**

#### **Pasal 7**

Kekayaan desa terdiri dari :

- a. Tanah kas desa ;
- b. Pasar desa ;
- c. Pasar hewan ;
- d. Tambatan perahu ;
- e. Bangunan desa ;
- f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa ; dan
- g. Lain-lain kekayaan milik desa.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 8**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2006 Nomor 2 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.


**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya

pada tanggal 9 Juni 2008



Diundangkan di Praya

pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**LALU ZHUDDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2008 NOMOR ....

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR       TAHUN 2008  
TENTANG  
SUMBER PENDAPATAN DESA**

**A. UMUM**

Dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat, dengan perkembangan dan kebutuhan Desa serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan untuk mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Disisi lain pemberian kewenangan kepada Desa diharapkan dapat menumbuh kembangkan prakarsa dan kreatifitas serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa dengan memperhatikan potensi dan sumberdaya yang potensial yang ada di Desa.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 yang mengatur mengenai Alokasi Dana Desa yang dibutuhkan Desa dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dalam kerangka otonomi daerah. Namun dalam perkembangannya Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu diganti.

Sehubungan dengan adanya perkembangan tersebut, maka perlu dirumuskan kembali regulasi berupa Peraturan Daerah yang lebih komprehensif mengenai sumber pendapatan desa yang salah satu bagiannya mengatur norma alokasi dana desa.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah" adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.

Huruf e

Bantuan dari kabupaten digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Desa.

Huruf a

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan pasar hewan dan tambatan perahu sebagai bagian dari kekayaan desa adalah pasar hewan dan tambatan perahu yang dibangun dengan sumber pembiayaan dari APBDes.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR